

DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2023 - 2028




Desa Sone-Bone

**Kecamatan Batukara
Kabupaten Muna
Provinsi Sulawesi Tenggara**

**Alamat: Jl. Poros Malligano - Pure
Kode Pos: 93575**

KATA PENGANTAR




Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkah dan karunianya, sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP-Desa).

Melalui hasil kerja keras kami bersama-sama masyarakat untuk menyusun perencanaan pembangunan yang ada di desa kami yakni yang dimulai dengan sosialisai tentang pentingnya pembangunan yaitu pembangunan ekonomi, sarana prasarana penunjang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan, serta penguatan kelembagaan di tingkat desa, sehingga besar harapan kami dokumen ini dapat menjadi acuan yang dipakai oleh aparat pemerintah desa, lembaga setingkat desa, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan baik proses perencanaan maupun hasil yang berupa dokumen perencanaan pembangunan dapat dipakai dan bahkan di perdeskan untuk menjadi acuan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

Terimakasih kasih kami ucapkan kepada perangkat desa, lembaga setingkat desa dan elemen masyarakat, dan Para Pendamping Desa yang telah banyak membimbing kami dalam penyelesaian Dokumen Renstra, serta pihak lain yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian dokumen ini. Dan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembuatan dokumen ini masih banyak sekali kelemahan dan kekurangannya, untuk itu saran dan masukan yang membangun akan dapat memperbaiki RPJM-Desa yang akan datang.

Bone - Bone ,

2023



DAFTAR ISI

KAVER	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika	5
BAB II PROFIL DESA	
2.1 Sejarah Desa	6
2.2 Kondisi Geografis Desa	7
2.3 Potensi Sumber Daya Alam	8
2.4 Potensi Sumber Daya Manusia	9
2.5 Potensi Sumber Daya Pembangunan	11
2.6 Potensi Sumber Daya Kelembagaan	12
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA	15
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	16
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	16
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	16
BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
5.1 Visi	18
5.2 Misi	18
5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa	18
5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa	20
BAB VI INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	22
6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	22
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan	22
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	22
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	23
BAB VII PENUTUP.....	24p

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- 1) memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- 3) melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- 4) mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- 5) membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- 6) meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- 7) meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- 8) memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- 9) memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sedangkan Asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

- 1) rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;
- 2) subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
- 3) keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- 4) kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;

- 5) kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- 6) kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- 7) musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- 8) demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- 9) kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- 10) partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- 11) kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan dan peran;
- 12) pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa; dan
- 13) keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa.

Oleh karena itu, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun penjabarannya berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun. Baik RPJM Desa maupun RKP Desa menjadi Pedoman dan dasar dalam Penyusunan APB Desa yang semua ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Sehingga Dokumen RPJM Desa hukumnya wajib ada dan memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa maupun Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

1.2 Dasar Hukum

RPJM Desa Bone Bone Tahun 2023 – 2028 disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor);
16. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor);
17. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor);
18. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor); dan
20. Peraturan Bupati Muna Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor)

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bone Bone Tahun 2023 - 2028) ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Desa beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Desa Bone Bone yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPJM Desa Bone Bone adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan Desa tahun 2023 - 2028;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa); dan
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Desa yang berbatasan.

1.4 Sistematika

- BAB I PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Dasar Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika
- BAB II PROFIL DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Kondisi Geografis Desa
 - 2.3 Potensi Sumber Daya Alam
 - 2.4 Potensi Sumber Daya Manusia
 - 2.5 Potensi Sumber Daya Pembangunan
 - 2.6 Potensi Sumber Daya Kelembagaan
- BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA
- BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 - 4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - 4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
 - 5.1 Visi
 - 5.2 Misi
 - 5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 - 5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa
 - 5.4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa
 - 5.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa
 - 5.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB VI INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII PENUTUP

BAB II

PROFIL DESA

2.1. Sejarah Desa

Bone-Bone merupakan bagian dari wilayah Desa Maligano yang disebut RK III Maligano (Bone-Bone). Diantara tiga RK Desa Maligano, RK III Bone-Bone yang merupakan RK tertua sehingga pada tahun 1975 - 1977 dijadikan Ibukota Maligano (ibukota desa yang ke tiga) oleh karena itu, pada tahun 1996 desa Bone-Bone resmi secara administratif menjadi desa Bone-Bone yang dinahkodai oleh Muhusini.

2.1.1 Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 2.1

Nama-Nama Kepala Desa
Sebelum Dan Sesudah Berdirinya Desa Bone-Bone

1	1996-2001	Muhusini	Kepala Desa Definitif
2	2001-2007	Muhusini	Kepala Desa Definitif
3	2007 - 2013	Drs. Sarmin	Kepala Desa Definitif
4	2013	La Ode Tairudin, S.Pd	Penjabat Kepala Desa
5	2013 - 2019	Drs. Sarmin	Kepala Desa Definitif
6	2019-2021	Laode Maulana, S.Ip	Penjabat Kepala Desa
7	2021-2022	Jubir, A.ma	Penjabat Kepala Desa
8	2022	La Ode Ramli, A.md	Penjabat Kepala Desa
9	2022-2028	La Ode Muslimun	Kepala Desa Definitif

2.1.2 Sejarah Pembangunan Desa

Tabel 2.2

Adapun Peristiwa-peristiwa penting Desa Bone-Bone dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun Kejadian	Peristiwa Baik	Sumber Dana
	Pembangunan Sekolah Dasar	APBN
1996	Pembangunan Mesjid	SWADAYA
	Pembangunan Jalan Poros	APBN/APBD

	Maligano-Pure	
	Pembangunan Gedung Posyandu	APBD
	Pembangunan Balai Desa	APBD
	Pembangunan Tambatan Perahu	PNPM
2003	Pembangunan Dermaga	PNPM
2010	Pembangunan Listrik Desa	PNPM
2013	Pembangunan Jembatan	APBN
2011	Pembangunan MCK	PNPM
2017	Penimbunan Kawasan Pembangunan Desa	DDS
2019	Pembangunan Lapangan Olahraga	DDS
2019	Perintisan Jalan Usaha Tani dusun I	DDS
2022	Pembangunan Jembatan JUT	DDS

2.2 Kondisi Geografis Desa

2.2.1. Batas Wilayah

Secara geografis Desa Bone-Bone terletak di sebelah selatan Ibukota Kecamatan Maligano, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bone-bone
- Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lanobake
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Buton
- Sebelah timur berbatasan dengan Bone Gunu

2.2.2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Bone-Bone adalah : 2272 Ha, terdiri dari

- Tanah Perkebunan : 300 Ha
- Tanah Pertanian : 200 Ha
- Tanah Pekarangan : 20 Ha
- Tanah Pemukiman : 50 Ha
- Lahan Peternakan : 600 Ha

2.2.3. Keadaan Topografi Desa

Secara umum keadaan topografi Desa Bone-Bone adalah merupakan daerah perbukitan / dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dan daerah pesisir pantai.

2.2.4. Keadaan Iklim

Iklim Desa Bone-Bone adalah sebagaimana iklim desa - desa lain di wilayah Indonesia memiliki iklim kemarau dan iklim penghujan, iklim penghujan biasanya mulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Mei tahun berikutnya, sedangkan iklim kemarau dimulai dari bulan Juni sampai dengan bulan November.

Iklim tersebut secara langsung mempengaruhi pola tanam serta mata pencaharian masyarakat.

2.3 Potensi Sumber Daya Alam

Potensi sumber daya alam yang ada di Desa Bone Bone terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3 Daftar sumber daya alam desa Bone Bone

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Perkebunan Kelapa	7	Ha
2	Perkebunan Jati	80	Ha
3	Perkebunan Jambu Mete	60	Ha
4	Perkebunan Jagung	3	Ha
5	Perkebunan Pisang	5	Ha
6	Pertanian Cabe	3	Ha
7	Pertanian Umbi Umbian	3	Ha
8	Pertanian Sayur Sayuran	2	Ha
9	Unggas / Ayam Kampung	200	Ekor
10	Hewan Ternak Kambing	5	Ekor
11	Hewan Ternak Sapi	93	Ekor
12	Kali	2	Kali
13	Batu Gunung	1.000	M3
14	Pasir	1.000	m3
15	Laut	3.000	m2
16	Tanah Galian	20	Ha
17	Hutan	100	Ha

2.4 Potensi Sumber Daya Manusia

2.4.1. Penduduk dan Keluarga

Jumlah Penduduk 172 KK, dengan jumlah jiwa 576 dengan rincian sbb :

No	Nama Dusun	Jumlah Jiwa			Jumlah Kepala Keluarga
		Laki-Laki	Perempuan	Total	
1	Dusun I	132	136	268	85
2	Dusun II	159	149	308	87
Jumlah		291	285	576	172

2.4.2. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penghasilan

a. Mata Pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Bone-Bone sebagian besar bergerak dibidang Pertanian dan selebihnya adalah sebagai nelayan , pertukangan, pedagang, pegawai negeri sipil dan lain - lainnya sebagaimana rincian berikut :

No	Nama Dusun	Mata Pencaharian					
		Petani	Nelayan	Pedagan	Pertukangan	PNS	Peternak
1.	Dusun I	22	17	13	3	5	22
2.	Dusun II	15	16	11	7	2	20
Jumlah		37	33	24	10	7	42

b. Pemilikan ternak

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Bone-Bone adalah :

No	Nama Dusun	Jenis Ternak				
		Ayam	Sapi	Kambing	Itik	Lainnya
1.	Dusun I	100	60	5	-	-

2.	Dusun II	100	33	-	-	-
Jumlah		200	93	5	-	-

2.4.3. Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Nama Dusun	Tingkat Pendidikan					
		Tdk Tamat SD	Tamat SD	Tamat SMP	Tamat SLTA	Sarjana Muda/Di ploma	Sarja na S1
1.	Dusun I	34	58	45	35	4	14
2.	Dusun II	31	65	33	32	5	13
Jumlah		65	123	78	67	9	27

Berdasarkan data kualitatif pada tabel tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Bone Bone kebanyakan penduduknya sudah memiliki bekal pendidikan formal hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja masyarakat Desa Bone Bone sudah memiliki bekal yang cukup dalam mencari pekerjaan.

2.4.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Usia

Tingkat Usia	Dusun 1	Dusun 2	Jumlah
0 - 4 Tahun	17	24	41
5 - 9 Tahun	19	31	50
10 - 14 Tahun	20	32	52
15 - 19 Tahun	36	36	72
20 - 24 Tahun	27	22	49
25 - 29 Tahun	18	25	43
30 - 34 Tahun	12	16	28
35 - 39 Tahun	15	27	42
40 - 44 Tahun	18	24	42
45 - 49 Tahun	10	18	28
50 - 54 Tahun	27	16	43
55 - 59 Tahun	23	9	32
60 Tahun Keatas	26	28	54
Jumlah	268	308	576

2.4.5. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan

Jumlah rumah tangga berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat : (dalam KK / Jiwa) meliputi sebagai berikut :

No	Nama Dusun	Kategori RTM		
		Kaya	Miskin	Sangat Miskin
1	Dusun I	3 KK/ 12 Jiwa	90 KK/ 341 Jiwa KK/Jiwa
2	Dusun II	4 KK/ 20 Jiwa	118 KK/ 350 Jiwa KK/Jiwa
Jumlah		7 KK/ 32 Jiwa	208 KK/391 Jiwa KK/Jiwa

2.5 Potensi Sumber Daya Pembangunan

Potensi sumber daya pembangunan di Desa Bone Bone terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5 Daftar sumber daya pembangunan desa Bone Bone

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	- Jalan Usaha Tani	1.600	M
	- Jalan Lingkungan	120	M
	- Jalan Pemukiman	250	M
	- Deuker	8	Unit
	- Tanggul Penahan Banjir	200	M
	- Talud Penahan Ombak	70	M
	- Pelabuhan	170	M
	- Jalan Provinsi	3	KM
	- Lapangan Bola Futsal	1	Unit
	- Lapangan bola Voly	1	Unit
	- Lapangan Takraw	1	Unit
	Tenda Jadi	1	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	- Gedung SD	1	Unit
	- Gedung TK/Paud	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	- Gedung Posyandu	1	Unit
4	Aset prasarana pemerintahan desa		
	- Gedung Balai Desa	1	Unit
	- Motor Dinas	1	Unit
	- Laptop	1	Unit

	- Speaker Aktif	1	Unit
	- Amplifier	1	Unit
	- Meja Rapat	1	Unit
	- Meja Biro	6	Unit
	- Kursi Plastik	128	Buah
	- Instalasi Listrik Balai Desa	1	Unit
	- TV	1	Unit
	- Lemari	3	Unit
6	Aset prasarana ibadah		
	- Masjid	1	Unit
	- Musholah	1	Unit
7	Sumber daya milik warga		
	- Rumah Warga Layak Huni	111	Unit
	- Rumah Warga Tidak Layak Huni	10	Unit

2.6 Potensi Sumber Daya Kelembagaan

2.6.1. Kelembagaan Masyarakat Desa

Lembaga lembaga di Desa Bone Bone terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6.1 Daftar sumber daya kelembagaan desa Bone Bone

No	Nama Lembaga	Pengurus		Jumlah
		Laki laki	Perempuan	
1	LEMBAGA PELAYANAN			
	- Pempdes (Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kadus)	6	2	8
	- BPD	3	2	5
	- LPM	2	1	3
	- RT	2	-	2
	- Karang Taruna	2	1	3
	- PKK	-	7	7
	- Posyandu	1	6	7
	- Posbindu	-	2	2
	- Linmas	2	-	2
	- KPM	-	3	3
	- Pegawai Sara	5	1	6
2	KELOMPOK KELOMPOK YANG ADA DI DESA			
	- Majelis Taklim	-	3	3
	- pengajian / Guru Ngaji	1	2	3
	Jumlah	24	30	54


2.6.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Sistem Kelembagaan Pemerintah Desa Bone Bone adalah Sebagai berikut :

Susunan Pemerintahan :

- Kepala Desa : LA ODE MUSLIMUN
- Sekertaris Desa : AMIN MATANA, S.T
- Kaur Keuangan : SALBIA
- Kaur Umum : WA ODE HARTATI RIANSE,S.Si
- Kasi Pemerintahan : LA ODE SARNO
- Kasi Pelayanan & Kesejahteraan : PENG SUSANTO
- Kadus I : LA ODE AJJABBAR
- Kadus II : DASMEN

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bone-Bone



BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA

Proses Penyusunan RPJM Desa Bone Bone Tahun 2023-2028 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni melalui tahapan- tahapan sebagai berikut ini:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa
Kepala Desa Bone Bone menetapkan tim penyusun RPJMDes dengan surat keputusan. Jumlah tim sebanyak 7 orang
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten
Tim penyusun RPJMDes melakukan penyelarasan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa yang termuat dalam :
 - a. RPJM Daerah Kabupaten
 - b. Rencana Strategis SKPD Kabupaten
 - c. Rencana umum/rincian tata ruang wilayah Kabupaten
 - d. Rencana pembangunan kawasan perdesaanHasil penyelarasan dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Desa.
3. Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi:
 - a. Penyelarasan data Desa
 - b. Penggalian gagasan masyarakat
 - c. Penyusunan laporan hasil PKDLaporan hasil PKD menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh BPD.
4. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati:
 - a. Laporan hasil PKD
 - b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa
 - c. Rencana prioritas kegiatan DesaHasil kesepakatan musyawarah dituangkan dalam berita acara.
5. Penyusunan Rancangan RPJM Desa
Tim penyusun RPJM Desa yang dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Hasil rancangan RPJM Desa dibuatkan berita acara.
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
Kepala Desa menyelenggarakan Murembang Desa untuk membahas/menyepakati Rancangan RPJM Desa. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara.
7. Penetapan RPJM Desa
Hasil perbaikan rancangan RPJM Desa melalui Musrembang Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Kondisi Balai Desa Rusak
2. Pelayanan Pemerintah Desa Belum Maksimal
3. Kurangnya Partisipasi Kepala Desa Dalam Memonitoring Pembangunan Desa
4. Sulitnya Mendapatkan dan Mengirim Informasi Data Online

4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Jalan Desa Belum Memadai
2. Ketersediaan Air Bersih Masih Kurang
3. Jalan Usaha Tani Rusak
4. Angka Kriminalitas Tinggi
5. Rendahnya Minat Masyarakat Untuk Menghadiri Kegiatan Posyandu
6. Jalan Desa Selalu Terendam Banjir Saat Musim Hujan
7. Penyerapan Aspirasi Belum Maksimal
8. Volume Pelabuhan Belum Memadai
9. Terjadinya Erosi Pada Jalan Tani
10. TPU Semakin Sempit
11. Fasilitas Lapangan Olahraga Belum Memadai
12. Sulitnya Mobilisasi Hasil Tani
13. Penjagaan KAMTIBNAS Tidak Berjalan
14. Tenda Jadi Desa Terbengkalai
15. Terjadinya Erosi pada pinggir sungai
16. Terjadinya Abrasi pada bibir pantai
17. Kurangnya Sarana Rekreasi Masyarakat
18. Tata Ruang Desa Yang Belum Teratur
19. Anak Sekolah PAUD Sering Terjadi Kecelakaan
20. Tempat tinggal warga belum layak huni
21. Kurang kawasan pembangunan
22. Kurang fasilitas pengembangan bakat seni

4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Kurangnya Keterampilan Perempuan dan Laki-laki
2. Adanya Kasus Stunting (0-5 tahun)
3. Minat Masyarakat Terhadap Olahraga Menurun

4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Rendahnya Produksi Unggas
2. Rendahnya Produksi Ternak Sapi
3. Rendahnya Produksi Ternak Kambing
4. Rendahnya Produksi Perkebunan (Pisang, Jagung, Cabe, Umbi-umbian dan Sayuran)
5. Rendahnya hasil Panen Jambu Mete
6. Rendahnya hasil Panen Kelapa
7. Kurangnya hasil Tangkap Nelayan
8. Kurangnya Alat Perbengkelan dan Alat Pertukangan
9. Kurangnya Pendapatan Penghasilan Penyandang Disabilitas
10. BUMDes Belum Berjalan dan Bermanfaat

11. Rendahnya Nilai Jual Jambu Mete

12. Rendahnya Penghasilan Penjahit

4.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

1. Jarak desa dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sangat jauh

BAB V

VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

5.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode penyelenggaraan pemerintahan desa. Visi pembangunan dalam RPJM-Desa Tahun 2022-2028 merupakan visi Kepala Desa yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Desa. Visi yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa terpilih tersebut adalah sebagai berikut:

“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang dapat membangun, dipercaya, jujur, adil, transparan dan bertanggung jawab guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat”

5.2 Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berikut ini adalah misi yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi tersebut diatas.

1. Melakukan Reformasi Sistem Kerja Aparatur Pemerintah Desa
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menuntaskan Kemiskinan
3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa
4. Membangun Pola Kehidupan Masyarakat Yang Sehat
5. Mengorganisir Kaum Muda Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dibidang Olahraga dan Kader Kepemimpin
6. Penertiban Aset Desa dan Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Umum

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa adalah sebagai berikut:

Misi 1: Melakukan Reformasi Sistem Kerja Aparatur Pemerintah Desa

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa
- Meningkatkan Partisipasi Kepala Desa Dalam Memonitor Pembangunan Desa
- Meningkatkan Pelayanan Tentang Aspirasi Masyarakat Desa
- Memudahkan Mengirim dan menerima Informasi Data Online

Misi 2: Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Menuntaskan Kemiskinan

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Meningkatkan Kualitas dan Pendapatan Masyarakat
- Meningkatkan Produksi Ternak Sapi
- Meningkatkan Produksi Unggas
- Meningkatkan Hasil Panen Kelapa
- Meningkatkan Hasil Panen Jambu Mete

- Meningkatkan Produksi Ternak Kambing
- Meningkatkan Hasil Tangkapan Nelayan
- Meningkatkan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas
- Meningkatkan Produksi Perkebunan
- Meningkatkan Produktifitas Masyarakat
- Meningkatkan Peran dan Manfaat BUMDes
- Meningkatkan Hasil Kreatifitas Pertukangan
- Meningkatkan Nilai Jual Jambu Mete
- Meningkatkan Penghasilan Penjahit

Misi 3: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Meningkatkan Kualitas Jalan Usaha Tani
- Pembangunan Drinase Jalan Desa
- Meningkatkan Sarana Pariwisata
- Meningkatkan Volume Panjang Pelabuhan
- Menurunkan tingkat Erosi di bibir Sungai
- Membangun Talud Penahan Ombak
- Membangun Talud Penahan Banjir
- Penataan tata ruang desa (Penimbunan Kawasan Pembangunan)
- Mengurangi Resiko Kecelakaan Anak Sekolah Paud
- Meningkatkan tempat tinggal warga menjadi layak huni
- Pembangunan Gedung Serba Guna

Misi 4: Membangun Pola Kehidupan Masyarakat Yang Sehat

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Menurunkan Kasus Stunting
- Meningkatkan Minat Masyarakat untuk Menghadiri Kegiatan Posyandu
- Meningkatkan Pelayanan kesehatan Masyarakat

Misi 5: Mengorganisir Kaum Muda Untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dibidang Olahraga dan Kader Kepemimpin

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Menciptakan Keamanan Lingkungan
- Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Olahraga
- Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Kesenian
- Menurunkan Angka Kriminalitas

Misi 6: Penertiban Aset Desa dan Memanfaatkannya Untuk Kepentingan Umum

Arah Kebijakan Pembangunan untuk mencapai misi ini antara lain:

- Memanfaatkan Kembali Tenda Jadi Yang Ada
- Memanfaatkan Lembaga Bumdes Untuk Dirasakan Masyarakat
- Menciptakan Kondisi Jalan Yang Memadai
- Meningkatkan Volume Tempat Pemakaman Umum
- Memperlancar Mobilisasi Hasil Tani
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
- Meningkatkan Fasilitas Lapangan Olahraga
- Meningkatkan Akses Jalan Sekitar Pantai (Jalan Lingkar)

5.4 Arah Kebijakan Keuangan Desa

5.4.1 Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa

Kebijakan Keuangan Desa tahun 2022-2028 yang merupakan potensi Desa dan sebagai pendapatan Desa Bone-Bone sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa dan dana transfer serta pendapatan lain-lain. Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Optimalisasi pengelolaan tanah kas desa;
 2. Optimalisasi BUMDes;
 3. Optimalisasi Pasar Desa dan Kios Desa;
 4. Penggalian dan perintisan sumber pendapatan asli desa yang baru.
- Proyeksi pendapatan Desa Bone-Bone untuk tahun 2022-2028 adalah sebagai berikut:

SUMBER PENDAPATAN	TAHUN					
	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	2027 (Rp)	2028 (Rp)
Pendapatan Asli Desa						
Hasil Usaha						
Hasil Aset						
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah	1.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Pendapatan Transfer						
Dana Desa	739.753.000	739.753.000	739.753.000	739.753.000	739.753.000	739.753.000
Alokasi Dana Desa	519.608.000	519.608.000	519.608.000	519.608.000	519.608.000	519.608.000
Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten						
Bantuan Keuangan:						
- Bantuan Kabupaten						
- Bantuan Provinsi						
Pendapatan Lain lain						
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat						
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah						
JUMLAH TOTAL	1.266.076.000	1.266.076.000	1.266.076.000	1.266.076.000	1.266.076.000	1.266.076.000

5.4.2 Arah Kebijakan Belanja Desa

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja bidang/sub bidang/kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa.

Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi, Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas Bidang/Sub Bidang/kegiatan maka kebijakan alokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	412.635.000	412.635.000	412.635.000	412.635.000	412.635.000	412.635.000
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	377.234.040	390.634.040	390.634.040	390.634.040	390.634.040	390.634.040
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	113.400.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	180.206.000	280.206.000	280.206.000	280.206.000	280.206.000	280.206.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa	183.600.000	83.600.000	83.600.000	83.600.000	83.600.000	83.600.000
JUMLAH TOTAL	1.267.076.000	1.267.076.000	1.267.076.000	1.267.076.000	1.267.076.000	1.267.076.000

5.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari Penerimaan Pembiayaan. Hal ini akan disesuaikan dengan kondisi dan kebijakan yang terjadi setiap tahun anggarannya.

BAB VI

INDIKASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Penyelesaian Sengketa Tanah
2. Pengadaan Fasilitas Kantor
3. Pengadaan laptop.
4. Pengadaan Kendaraan Dinas
5. Pengadaan Mobil Desa
6. Pengadaan Jaringan Internet (WiFi)

6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pengerasan Jalan Desa
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih
3. Peningkatan Volume Bak Air
4. Perbaikan dan Penambahan volume Jalan Usaha Tani
5. Pengadaan Lampu Jalan
6. Pembangunan WC Posyandu
7. Pengadaan Sarana Permainan Posyandu
8. Pembuatan Drainase
9. Pembangunan Gedung Kantor BPD
10. Penambahan Volume Panjang Pelabuhan
11. Pembangunan Poskambling
12. Pengadaan Tenda
13. Penambahan Volume Talud Penahan Banjir
14. Pembangunan Talud Penahan Ombak
15. Pengadaan Rumput Sintetis Lapangan Bola
16. Pembangunan Tempat Wisata
17. Perluasan Wilayah di sekitar Pantai
18. Pembangunan Akses Jalan Sekitar Pantai (Jalan Lingkar Desa)
19. Pembangunan Pagar PAUD
20. Pengadaan Bantuan Bedah Rumah
21. Penimbunan Kawasan Pembangunan
22. Pembangunan Gedung Serba Guna

6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Mengadakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan
2. Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil
3. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Pengadaan Kandang Unggas/Ayam 1
2. Pengadaan Pakan Ternak
3. Pengadaan Bibit Sapi
4. Pengadaan Kandang Kambing
5. Pengadaan Alat Penghalau Babi
6. Pengadaan Alat Penghalau Monyet
7. Pengadaan Bibit Jagung

8. Pengadaan Pupuk Pertanian
9. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput
10. Pengadaan Tangki Semprot Rumput
11. Pengadaan Alat Tangkap Nelayan
12. Pengadaan Peralatan Bengkel/Pertukangan
13. Pemberian Bantuan Dana Tunai
14. Pembentukan BUMDes
15. Pengadaan Alat Pembela Jambu
16. Pengadaan Alat Mesin Jahit

6.5 Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa

1. Pengadaan Ambulans Desa Darat/Laut


BAB VII PENUTUP

RPJM-Desa Bone-Bone Tahun 2023-2028 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah Desa maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJM-Desa Bone-Bone Tahun 2023-2028 dalam Langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) berkewajiban untuk melaksanakan program kegiatan dalam Bidang dan sub Bidang dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen Perencanaan Pusat, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Muna dan Pemerintah Desa Bone-Bone.
3. Seluruh Seksi dan Urusan dengan dibantu oleh perangkat Desa yang lain di Lingkungan Pemerintah Desa beserta Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada untuk menyusun Rincian Anggaran Biaya dan kelengkapan lainnya sesuai dengan Kegiatan dalam Bidang dan Sub Bidang sebagai pedoman dalam menyusun RKP-Desa maupun APB-Desa.
4. Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan RPJM-Desa, Sekretaris Desa berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPJM-Desa Bone-Bone Tahun 2023 sampai tahun 2028 baik dalam mekanisme evaluasi tahunan maupun 6 (enam) tahunan.
5. Substansi RPJM-Desa digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahanan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik untuk evaluasi akhir tahun anggaran 1 (satu) tahun maupun evaluasi akhir masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) tahun.

Demikian RPJM-Desa Bone-Bone Tahun 2023-2028 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Bone-Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna mulai Tahun 2023 sampai tahun 2028, yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP-Desa dan menjadi dasar dalam penyusunan APB-Desa.

Akhirnya semoga Allah Subahanahu Wa Ta'ala meridhai serta memberikan petunjuk, kekuatan dan kemudahan dalam melaksanakan RPJM-Desa ini demi mewujudkan kesejahteraan warga Desa Bone-Bone pada khususnya dan warga Indonesia pada umumnya. Aamiin.




DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Perkebunan Kelapa	7	Ha
2	Perkebunan Jati	80	Ha
3	Perkebunan Jambu Mete	60	Ha
4	Perkebunan Jagung	3	Ha
5	Perkebunan Pisang	5	Ha
6	Pertanian Cabe	3	Ha
7	Pertanian Umbi Umbian	3	Ha
8	Pertanian Sayur Sayuran	2	Ha
9	Unggas / Ayam Kampung	200	Ekor
10	Hewan Ternak Kambing	5	Ekor
11	Hewan Ternak Sapi	93	Ekor
12	Kali	2	Kali
13	Batu Gunung	1.000	M3
14	Pasir	1.000	m3
15	Laut	3.000	m2
16	Tanah Galian	20	Ha
17	Hutan	100	Ha


Bone Bone, 20 Februari 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara


No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1	Penduduk & Keluarga		
	- Laki-Laki	291	Orang
	- Perempuan	285	Orang
	- Jumlah Jawa	576	Orang
	- Jumlah Keluarga	172	KK
2	Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penghasilan Utama		
	- Pertanian	37	KK
	- Nelayan	33	KK
	- Pedagang/Kios/Warung	24	KK
	- PNS	7	KK
	- Pensiunan PNS	4	KK
	- Tenaga Honorar	6	KK
	- Tukang Batu/Buruh Bangunan	10	KK
	- Peternak	42	KK
	- Perbengkelan	4	KK
	- Lainnya	2	KK
3	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	- Lulusan S2	5	Orang
	- Lulusan S1	32	Orang
	- Lulusan D3	-	Orang
	- Lulusan SMA/Sederajat	67	Orang
	- Lulusan SMP/Sederajat	78	Orang
	- Lulusan SD/Sederajat	58	Orang
	- Tidak tamat SD	65	Orang
	- Siswa TK/Paud	39	Orang
	- Tidak Sekolah	49	Orang
4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Klasifikasi Usia		
	- Penduduk Usia 0 Tahun - 05 Tahun	41	Orang
	- Penduduk Usia 06 Tahun - 14 Tahun	102	Orang
	- Penduduk Usia 15 Tahun - 24 Tahun	121	Orang
	- Penduduk Usia 25 Tahun - 39 Tahun	113	Orang
	- Penduduk Usia 40 Tahun - 60 Tahun	91	Orang
	- Penduduk Usia Lanjut (61 Tahun Keatas)	54	Orang
5	Jumlah Keluarga Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan		
	- Keluarga Pra Sejahtera	153	Orang
	- Keluarga Sejahtera I	10	Orang
	- Keluarga Sejahtera II	8	Orang
	- Keluarga Sejahtera III	-	Orang
	- Keluarga Sejahtera III Plus	-	Orang
6	Jumlah penduduk dengan disabilitas		
	- Disabilitas fisik	4	Orang
	- Disabilitas intelektual	2	Orang
	- Disabilitas mental	3	Orang
	- Disabilitas sensorik	7	Orang



DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset prasarana umum		
	- Jalan Usaha Tani	1.600	M
	- Jalan Lingkungan	120	M
	- Jalan Pemukiman	250	M
	- Deuker	8	Unit
	- Tanggul Penahan Banjir	200	M
	- Talud Penahan Ombak	70	M
	- Pelabuhan	170	M
	- Jalan Provinsi	3	KM
	- Lapangan Bola Futsal	1	Unit
	- Lapangan bola Voly	1	Unit
	- Lapangan Takraw	1	Unit
	Tenda Jadi	1	Unit
2	Aset Prasarana pendidikan		
	- Gedung SD	1	Unit
	- Gedung TK/Paud	1	Unit
3	Aset prasarana kesehatan		
	- Gedung Posyandu	1	Unit
4	Aset prasarana pemerintahan desa		
	- Gedung Balai Desa	1	Unit
	- Motor Dinas	1	Unit
	- Laptop	1	Unit
	- Speaker Aktif	1	Unit
	- Amplifier	1	Unit
	- Meja Rapat	1	Unit
	- Meja Biro	6	Unit
	- Kursi Plastik	128	Buah
	- Instalasi Listrik Balai Desa	1	Unit
	- TV	1	Unit
	- Lemari	3	Unit
6	Aset prasarana ibadah		
	- Masjid	1	Unit
	- Musholah	1	Unit
7	Sumber daya milik warga		
	- Rumah Warga Layak Huni	111	Unit
	- Rumah Warga Tidak Layak Huni	10	Unit




Bone Bone, 20 Februari 2023
 Ketua Tim Pengkajian RPJM Desa

(Amir Istiana, ST)

DAFTAR SUMBER DAYA KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Uraian Sumber Daya Kelembagaan dan Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	LEMBAGA PELAYANAN		
	- Pemdes (Kades, Sekdes, Kaur, Kasi, dan Kadus)	1	Badan
	- BPD	1	Badan
	- LPM	1	Badan
	- DUSUN	2	Badan
	- RT	2	Badan
	- Karang Taruna	1	Lembaga
	- PKK	1	Lembaga
	- Posyandu	1	Lembaga
	- Posbindu	1	Lembaga
	- Linmas	1	Lembaga
	- BUM Desa	1	Badan
	- KPM	1	Lembaga
	- Pegawai Desa	1	Lembaga
	- Lembaga Adat	1	Lembaga
2	KELOMPOK KELOMPOK YANG ADA DI DESA		
	- Majelis Taklim	1	Organisasi
	- pengajian / Guru Ngaji	1	Organisasi
3	KEBIASAAN-KEBIASAAN YANG MASIH ADA DI DESA		
	- Gotong Royong	1	Tahun
	- Jumat Bersih	1	Minggu
	- Musyawarah Desa	1	Tahun



MASALAH DAN POTENSI DARI PENGAJIAN SUMBER DAYA ALAM


DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	NAMA SUMBER DAYA	MASALAH	POTENSI
1	Unggas	Produksi Rendah	Lahan, Tenaga Kerja
2	Sapi	Produksi Rendah	Lahan, Tenaga Kerja
3	Kambing	Produksi Rendah	Lahan, Tenaga Kerja
4	Perkebunan Kelapa	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
5	Perkebunan Jambu Mete	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
6	Perkebunan Jagung	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
7	Perkebunan Pisang	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
8	Pertanian Cabe	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
9	Pertanian Umbi Umbian	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
10	Pertanian Sayur Sayuran	Produksi Rendah	Lahan, Jalan Tani, Tenaga Kerja
11	Kali/Sungai	Tingkat erosi tinggi	Batu, Pasir, Tenaga Kerja
12	Laut	Tingkat Abrasi Pantai Tinggi	Batu, Pasir, Tenaga Kerja

Mengetahi
 Kepala Desa




Bone Bone, 9 Maret 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



MASALAH DAN POTENSI DARI PENGKAJIAN SUMBER DAYA MANUSIA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara


No	NAMA SUMBER DAYA	MASALAH	POTENSI
1	Nelayan	Menurunnya Hasil Tangkap Nelayan	Laut, Tenaga Kerja
2	Petani	Menurunnya Hasil Produksi Pertanian	Lahan, Tenaga Kerja
3	Peternak	Menurunnya hasil Produksi Ternak	Lahan, Tenaga Kerja
4	Tukang Batu/Buruh Bangunan	Kualitas hasil kerja menurun	Peralatan, Tenaga Kerja
5	Perbengkelan	Kualitas hasil kerja menurun	Peralatan, Tenaga Kerja




MASALAH DAN POTENSI DARI PENGAJIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN / SARANA PRASARANA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	NAMA SUMBER DAYA	MASALAH	POTENSI
1	Jalan Lingkungan	Pengunaanya Masih Darurat	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
2	Jalan Usaha Tani	Volume Jalan Tani kurang & Tidak Memadai	Tanah Timbunan, Tenaga Kerja
3	Tanggul Penahan Banjir	Kurangnya volume Tanggul Penahan Banjir	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
4	Talud Penahan Ombak	Kurangnya Volume Talud	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
5	Pelabuhan	Kurangnya Volume Panjang Pelabuhan	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
6	Lapangan Olahraga	Fasilitas lapangan belum memadai	Pasir, Batu, Tanah, Tenaga Kerja
7	Gedung Posyandu	Fasilitas gedung belum memadai	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
8	Gedung Balai Desa	Kondisi balai desa rusak	Pasir, Batu, Tenaga Kerja
9	Motor Dinas	Kondisi Motor dinas mulai rusak	Pemerintah Desa Aktif
10	Laptop	Tidak dapat digunakan	Struktur Perangkat Desa Lengkap
11	Tenda Jadi	Tenda Jadi Tebengkalai	Tenaga Kerja
12	Sarana dan Prasarana Air Bersih	Kurangnya volume Debit air yang mengalir	Mata Air, Pasir, Batu, Tenaga Kerja
13	Gedung Serbaguna	Pembangunanya Masih belum rampung	Pasir, Batu, Tenaga Kerja




SKETSA DESA BONE-BONE



MASALAH DAN POTENSI DARI SKETSA DESA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	MASALAH	POTENSI
1	Kurangnya Sarana Rekreasi Masyarakat	Sungai, laut, batu, pasir, tenaga kerja
2	Volume panjang jalan tani masih kurang	Batu, pasir, tenaga kerja
3	Volume Pelabuhan Belum Memadai	Batu, pasir, tenaga kerja
4	Tata Ruang Desa Yang Belum Teratur	Batu, pasir, tanah galian, tenaga kerja
5	Menurunnya Fungsi Jembatan Milik Desa	Batu, pasir, tenaga kerja
6	Kawasan Pembangunan Desa Sempit	Tanah Timbunan, Batu, pasir, tenaga kerja



KALENDER MUSIM DESA BONE-BONE

Masalah, Kegiatan dan Keadaan	Pancaroba			Kemarau					Penghujan			
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	Nop.	Des.	Jan.	Peb.
Curah Hujan Tinggi	*								*	**	***	**
Musim Angin										**	***	**
Musim Wabah Penyakit	*	**	***	*				*	**	*		
Ketersediaan Pangan	**	***	*									*
Ketersediaan Air Bersih	***	*										
Musim Tanam		*	**	*					*	***	**	
Musim Panen	***	**	*		*	**						
Kekurangan Pangan							*	**	***			
Kekurangan Air Bersih				*	**	***	****	****	***	*		
Banjir												
Peluang Kerja				*	**	***	***	***	**	*		
Musim Ombak	*									*	****	***
Musim Teduh		*	**	***	***	***	***	***	**			

MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	MASALAH	POTENSI
1	Pada awal musim penghujan banyak anak anak dan orang dewasa terserang wabah penyakit demam	Posyandu, Kader Posyandu
2	Pada musim hujan rumah dan tanaman warga tergenangi air	Batu, Pasir, Tenaga Kerja
3	Musim kemarau sangat kekurangan air bersih	Mata air, batu , pasir tenaga kerja
4	Pada musim pancaroba dan kemarau masyarakat mudah terserang diare atau disentri	Posyandu, Kader Posyandu
5	Pada musim berat kondisi ombak besar menyebabkan terjadi abrasi pantai	Batu, Pasir, Tenaga Kerja


Mengetahui
 Kepala Desa



Bone Bone, 20 Februari 2023
 Ketua Tim Penyusun Kalendar Desa



DIAGRAM KELEMBAGAAN DESA BONE-BONE



PROVINSI SULAWESI
TENGGERA

KABUPATEN MUNA

KECAMATAN BATUKARA

DESA BONE-BONE



Dibuat Oleh :
Ketua Tim Penyusun

Amin Matana, ST

Dirumuskan Dalam :

Rapat Tim Penyusun

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Disahkan Oleh


Kepala Desa

La Ode Muslimun

MASALAH DAN POTENSI DARI BAGAN KELEMBAGAAN / SOSIAL BUDAYA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara


No	LEMBAGA / SOSIAL BUDAYA	MASALAH	POTENSI
1	BUMDES	BUMDes Belum Berjailan	Tenaga Kerja Tersedia
2	PEMDES	Masih kurang dalam memberikan pelayanan	Perangkat Desa Lengkap
3	BPD	Pelayanan masih dilaksanakan di rumah karena tidak adanya kantor BPD	Anggota BPD Lengkap
4	LPM	Belum berfungsi secara maksimal	Anggota LPM Lengkap
5	Lembaga Adat	tidak adanya kaderisasi	Pengurus Lengkap
6	Pegawai Sara	kurangnya kegiatan kaderisasi masalah keagamaan	Pengurus Lengkap
7	PKK	keanggotaan kurang aktif	Pengurus Lengkap
8	Majelis Taklim	kegiatannya masih kurang karena terbatas anggaran	Pengurus Lengkap
9	Karang Taruna	kegiatannya kepemudaan masih terbatas karena kurangnya anggaran	Pengurus Ada
10	Kader Posyandu	Kurangnya sarana/prasarana Posyandu	Pengurus Lengkap
11	KPM	Kurangnya pembinaan	Pengurus Lengkap
12	RT	belum memahami tugasnya	Pengurus Lengkap
13	Hansip Desa	belum menjalankan tugas dengan maksimal	Pengurus Lengkap
14	Posbindu	belum memahami tugasnya	Pengurus Lengkap
15	Paralegal	belum memahami tugasnya	pengurus ada




DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA YANG MASUK KE DESA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Program/ Kegiatan	SKPD Pengelola Program/ Kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT/RW)	Volume	Satuan	Pagu Dana (Rp.)
1	Pengadaan Bibit Sapi	BKAD	Dusun 1/2	100	Ekor	800.000.000
2	Pembangunan Pariwisata Air Terjun dan Benteng Kuno	Dinas Pariwisata	Dusun 1	2	Paket	1.000.000.000
3	Pembangunan Pasar Ikan	Dinas Perindag	Dusun 2	1	Unit	300.000.000
4	Pengadaan Bedah Rumah	Dinas Perumahan	Dusun 1/2	50	Unit	150.000.000

Mengetahui,
 Kepala Desa
 (Kepala Ode Musliman)


Ketua Tim Penyusunan RKM Desa


REKAPITULASI USULAN RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
I	Penyelenggaraan pemerintahan desa						
	1. Penyelesaian Sengketa Tanah	Dusun 2	1	paket	50	20	20
	2. Pengadaan Fasilitas Kantor	Dusun 2	10	paket	100	40	20
	3. Pengadaan laptop	Dusun 2	7	Unit	5	2	20
	4. Pengadaan Kendaraan Dinas	Dusun 2	1	Unit	8	2	20
	5. Pengadaan Mobil Desa	Dusun 2	1	Unit	90	50	20
	6. Pengadaan Mobil Ambulans Desa	Dusun 1/Dusun 2	1	Unit	200	300	50
	6. Pengadaan Jaringan Internet (WiFi)	Dusun 2	1	Unit	70	30	20
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa						
	1. Perbaikan dan Penambahan volume JUT	Dusun1 /Dusun 2	5.000	m	40	20	10
	2. Pembuatan Drainase	Dusun1 /Dusun 2	2.000	m	25	20	15
	3. Pengerasan Jalan Desa	Dusun1 /Dusun 2	500	m ²	40	20	10
	4. Pengadaan Lampu Jalan	Dusun1 /Dusun 2	30	Unit	100	40	50
	5. Pengadaan Pipa Air	Dusun1 /Dusun 2	100	Batang	300	200	50
	6. Peningkatan Volume Bak Air	Dusun1 /Dusun 2	1	Unit	300	200	50
	7. Pembangunan Tempat Wisata	Dusun 1	1	Unit	50	50	50
	8. Pembangunan WC Posyandu	Dusun 2	1	Unit	20	50	5
	9. Pengadaan Sarana Permainan Posyandu	Dusun 2	1	paket	20	50	10
	10. Pembangunan Gedung Kantor BPD	Dusun 1	1	Unit	5	2	5
	11. Penambahan Volume Panjang Pelabuhan	Dusun 1	70	m	200	150	20
	12. Penambahan Volume Talud Penahan Banjir	Dusun 1/Dusun 2	200	m	30	30	10
	13. Pengadaan Rumput Sintetis Lapangan Bola	Dusun 1	1	paket	70	5	5
	14. Pembangunan Poskamling	Dusun 1/Dusun 2	2	Unit	100	50	50
	15. Pengadaan Tenda	Dusun 1/Dusun 2	1	paket	100	100	50
	16. Pembangunan Talud Penahan Ombak	Dusun 1/Dusun 2	300	m	200	200	30
	17. Perluasan Wilayah di sekitar Pantai	Dusun 1/Dusun 2	500	m	200	200	30
	18. Pembangunan Akses Jalan Sekitar Pantai (Jalan Lingkar Desa)	Dusun 1	1	paket	50	70	50
	19. Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Bersih	Dusun 1/Dusun 2	1	paket	300	200	50
	20. Pembangunan Pagar PAUD	Dusun 2	50	m	140	200	10
	21. Pengadaan Bantuan Bedah Rumah	Dusun 1/Dusun 2	100	Unit	50	30	50
	22. Penimbunan Kawasan Pembangunan	Dusun 1/Dusun 2	1	Paket	200	200	50
	23. Pembangunan Gedung Serba Guna	Dusun 2	1	Unit	200	200	50
	24. Pembangunan Wisata Benteng Kuno	Dusun 1	1	Paket	200	200	50
	25. Pembangunan Gedung Kantor Balai Desa	Dusun 2	1	unit	200	200	50
III	Pembinaan Kemasyarakatan						
	1. Pengadaan Tenis Meja	Dusun 1/Dusun 2	1	Unit	40	20	5
	2. Pengadaan Makanan Tambahan Balita dan Ibu Hamil	Dusun 1/Dusun 3	1	Paket	52	21	20
	3. Membentuk Kepengurusan Bumdes	Dusun 1/Dusun 4	1	Tim	30	60	30
	4. Mengadakan Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Keterampilan	Dusun 1/Dusun 5	1	Paket	20	10	30
	5. Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dusun 1	1	Paket	70	60	10
IV	Pemberdayaan Masyarakat						
	1. Pengadaan Kandang Unggas/Ayam	Dusun 1/Dusun 2	50	Unit	50	40	50
	2. Pengadaan Pakan Ternak	Dusun 1/Dusun 2	1	Paket	50	40	50

3. Pengadaan Bibit Sapi	Dusun 1/Dusun 2	100	Ekor	70	40	50
4. Pengadaan Kandang Kambing	Dusun 1/Dusun 2	50	Unit	70	40	50
5. Pengadaan Alat Penghalau Babi	Dusun 1/Dusun 2	50	Paket	50	40	50
6. Pengadaan Alat Penghalau Monyet	Dusun 1/Dusun 2	50	Paket	50	40	50
7. Pengadaan Bibit Jagung	Dusun 1/Dusun 2	1	Paket	50	40	50
8. Pengadaan Pupuk	Dusun 1/Dusun 2	1	Paket	50	40	50
9. Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 1/Dusun 2	40	Unit	75	80	50
10. Pengadaan Tangki Semprot Rumput	Dusun 1/Dusun 2	40	Unit	100	75	50
11. Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Dusun 1/Dusun 2	50	Paket	49	5	10
12. Pengadaan Peralatan Bengkel/Pertukangan	Dusun 1/Dusun 2	1	Paket	20	20	10
13. Pemberian Bantuan Dana Tunai	Dusun 1/Dusun 2	100	Orang	20	80	100
14. Pengadaan Alat Pembea Jambu	Dusun 1/Dusun 2	50	Unit	30	40	20
15. Pengadaan Alat Mesin Jahit	Dusun 1/Dusun 2	10	Unit	30	40	5

Bone Bone, 12 April 2014



Kepala Tim Penyusunan RUM Desa



Mengetahui
Kepala Desa

(La Ode Muslimun)

Keterangan:

A-RUM Anggota RUM Tangga Miskin


DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 1

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR
1	Pembangunan Talud Penahan Banjir	Dusun 1	300	meter	60	75
2	Pembangunan Drainase	Dusun 1	1.000	meter	70	50
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 1	50	unit	100	100
4	Pengadaan Rumput Sintetis Lapangan Futsal	Dusun 1	1.170	meter ²	120	25
5	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	1.000	meter	132	136
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	3.000	meter	132	136
7	Pengadaan Kandang Hewan Ternak	Dusun 1	100	Unit	80	60
8	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Kambing	Dusun 1	20	Ekor	58	22
9	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Sapi	Dusun 1	50	Ekor	70	50
10	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Unggas	Dusun 1	1.000	Ekor	100	125
11	Pengadaan Pakan Ternak unggas	Dusun 1	10	Unit	100	125
12	Pengadaan Kawat Duri	Dusun 1	1.000	meter	100	100
13	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 1	10	Unit	75	40
14	Pengadaan Bibit Jagung	Dusun 1	100	Liter	60	60
15	Pengadaan Pupuk	Dusun 1	100	Kg	75	60
16	Pengadaan Peralatan Bengkel/Pertukangan	Dusun 1	10	Unit	10	-
17	Pemberian Bantuan Dana Tunai	Dusun 1	10	Orang	5	5
18	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Dusun 1	20	unit	58	-
19	Pengadaan Perahu Viber	Dusun 1	20	unit	58	-
20	Pengadaan Mesin Kantinting	Dusun 1	20	unit	58	-
21	Pembangunan Talud penahan ombak	Dusun 1	500	meter	75	75
22	peningkatan sarana air bersih	Dusun 1	1	unit	132	136
23	pembangunan perpustakaan desa	Dusun 1	1	Unit	30	20
24	pengadaan laptop desa	Dusun 1	5	Unit	100	100
25	pengadaan makanan tambahan ibu hamil	Dusun 1	100	dos	-	50
26	pengadaan makanan tambahan balita	Dusun 1	300	dos	20	30
27	Bedah Rumah/Rumah Sisipan	Dusun 1	10	unit	50	50
28	Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat	Dusun 1	4	kali	20	20
29	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun 1	5	unit	7	10
30	Pengadaan Tangki Semprot Rumput	Dusun 1	40		75	50
31	Pengadaan Jaringan Internet	Dusun 1	1	Paket	70	60
32	Penimbunan kawasan pembangunan desa	Dusun 1	1	Paket	132	136



Bone Bone, 16 Maret 2023
 Ketua Tim Penyusun RTRM Desa




DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 2

DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR
1	Penambahan Volume Pelabuhan	Dusun 2	1.250	meter2	159	149
2	Pembangunan Talud Penahan Banjir	Dusun 2	300	meter	70	50
3	Pembangunan Drainase	Dusun 2	1.000	meter	100	100
4	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 2	50	unit	159	149
5	Pengadaan Sarana Permainan Anak	Dusun 2	5	unit	30	30
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 2	2.000	meter	159	149
7	Pengerasan Jalan Desa	Dusun 2	500	meter	80	60
8	Pengadaan Kandang Hewan Ternak	Dusun 2	100	Unit	70	30
9	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Kambing	Dusun 2	20	Ekor	20	-
10	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Sapi	Dusun 2	50	Ekor	100	125
11	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Unggas	Dusun 2	1.000	Ekor	100	125
12	Pengadaan Pakan Ternak unggas	Dusun 2	10	Unit	100	100
13	Pengadaan Kawat Duri	Dusun 2	1.000	meter	50	50
14	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 2	10	Unit	10	-
15	Pembuatan WC Posyandu	Dusun 2	1	unit	75	60
16	Pengadaan Bibit Jagung	Dusun 2	100	Liter	50	50
17	pengadaan pupuk	Dusun 2	100	Kg	50	50
18	pemberian bantuan langsung tunai	Dusun 2	10	Orang	5	5
19	Pembangunan Talud penahan ombak	Dusun 2	500	meter2	50	50
20	pengadaan pipa air	Dusun 2	1.000	meter	159	149
21	pengadaan meteran air	Dusun 2	77	unit	159	149
22	pembangunan perpustakaan desa	Dusun 2	1	unit	150	120
23	penimbunan kawasan pembangunan desa	Dusun 2	10.000	meter2	30	20
24	pengadaan laptop desa	Dusun 2	2	unit	4	2
25	pengadaan makanan tambahan ibu hamil	Dusun 2	100	dos	-	50
26	pengadaan makanan tambahan balita	Dusun 2	300	dos	50	50
27	Pengadaan Alat Pertukangan	Dusun 2	10	unit	10	-
28	Pembanguna Pagar PAUD	Dusun 2	80	meter2	20	20
29	Bedah Rumah/Ruma Sisipan	Dusun 2	10	unit	7	10
30	Pengadaan Tangki Semprot Rumput	Dusun 2	40		75	50
31	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun 2	5	unit	-	5

Bone-Bone, 27 Maret 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



RANCANGAN RPJM DESA
TARUN 2023-2026

DESA : Bone Bone
KECAMATAN : Batukara
KABUPATEN : Muna
PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a.	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	216.000.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya Penghasilan dan Tunjangan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	1.022.400.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	√	√	√	√	√	√	13.000.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, telepon, dll)	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terpenuhinya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, telepon, dll)	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Tunjangan BPD	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya Tunjangan BPD	√	√	√	√	√	√	135.000.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Operasional BPD	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terpenuhinya Operasional BPD	√	√	√	√	√	√	36.000.000	ADD	Swakelola
			Penyediaan Insentif/Operasional	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya Insentif/Operasional	√	√	√	√	√	√	900.000.000	ADD/DD	Swakelola
	b.	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran	Dusun 2	10 Unit	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7.000.000	APBDes	Swakelola
			Pengadaan Kendaraan Dinas	Dusun 1 / Dusun 2	1 Unit	Berjalannya monitoring kegiatan Kepala Desa	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDes	Swakelola
			Rehabilitasi Kantor/Balai Desa	Dusun 2	1 Unit	Pemerintah Desa merasa nyaman saat berkantor	√	√	√	√	√	√	100.000.000	APBDes	Swakelola
			Pembangunan Gedung Kantor BPD	Dusun 1	1 Unit	Meningkatnya Pelayanan Aspirasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	300.000.000	APBDes	Swakelola
			Pengadaan Jaringan WiFi	Dusun 2	1 Unit	Mudahnya Mengirim dan Menerima Data Informasi	√	√	√	√	√	√	5.000.000	APBDes	Swakelola
			Pembangunan Gedung Serba Guna	Dusun 2	1 Unit	Terbangunnya Fasilitas Pengembangan Bakat Seni	√	√	√	√	√	√	500.000.000	APBDes	Swakelola
	c.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Musyawarah tingkat desa dan tingkat dusun/ kelompok	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Tertaksananya Musyawarah Tingkat Desa dan Tingkat Dusun	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APBDes	Swakelola
			Penyusunan Perdes dan dokumen perencanaan	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Adanya Perdes dan Dokumen Perencanaan	√	√	√	√	√	√	12.500.000	APBDes	Swakelola
			Penyusunan laporan kepala desa	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Adanya Laporan Kepala Desa (LPJ)	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	Swakelola
			Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terselenggaranya Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDes	Swakelola
	d.	Pertanahan	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDes	Swakelola
	Jumlah Per Bidang 1											3.465.900.000			
	a.	Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TPQ/ (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)	Dusun 2											
Pembangunan Pagar PAUD			Dusun 2	60 m	Kurangnya Resiko Kecelakaan Pada Anak PAUD	√	√	√	√	√	√	8.000.000	APBDes	Swakelola	
b.	Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Dusun 1/Dusun 2	1000 Porsi	Menurunnya Kasus Stunting	√	√	√	√	√	√	120.000.000	ADD	Swakelola	
		Pembangunan/Renabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu	Dusun 2	1 Paket	Meningkatnya Masyarakat Dalam Menghadiri Posyandu	√	√	√	√	√	√	30.000.000	ADD	Swakelola	

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023-2028

DESA : Bone Bone
KECAMATAN : Batukara
KABUPATEN : Muna
PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber				
2	Pembangunan Desa	c.	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Pengadaan Mobil Ambulans	Dusun 1/Dusun 2	2 Unit	Terpenuhinya Pelayanan Pasien Darurat Menuju RSUD	√		√				400.000.000	DD	Swakelola		
				Pemeliharaan Jalan Desa	Dusun 1/Dusun 2	1000 m	Meningkatnya Kelayakan Jalan		√	√		√	300.000.000	DD	Swakelola			
				Pengadaan Pipa	Dusun 1/Dusun 2	1000 m	Tersedianya Air Bersih Secara Merata	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola			
				Peningkatan Volume Bak Penampung Air	Dusun 1/Dusun 2	2 Unit	Tersedianya Air Bersih		√				50.000.000	DD	Swakelola			
				Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 1/Dusun 2	20 Unit	Menurunnya Angka Kriminalitas	√				√	150.000.000	DD	Swakelola			
				Pembangunan dan Pemeliharaan JUT	Dusun 1/Dusun 2	5000 m	Mobilisasi Hasil Tani Lancar				√	√	200.000.000	ADD	Swakelola			
				Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	Dusun 1/Dusun 2	5000 m	Meningkatnya kelayakan Jalan		√			√	50.000.000	DD	Swakelola			
				Pengembangan Pemakaman Milik Desa	Dusun 1/Dusun 2		Meningkatnya Volume Tempat Pemakaman Umum				√	√	75.000.000	DD	Swakelola			
				Pembangunan dan Rehabilitasi Jembatan Milik Desa	Dusun 1/Dusun 2	5 Unit	Mobilisasi hasil Tani Lancar	√					300.000.000	DD	Swakelola			
				Pembangunan Talud Penahan Ombak	Dusun 1/Dusun 2	1 Km	Menurunnya tingkat abrasi di bibir pantai					√	180.000.000	DD	Swakelola			
				Pembangunan Talud Penahan Banjir	Dusun 1/Dusun 2	500 m	Menurunnya tingkat Erosi di bibir Sungai	√					60.000.000	DD	Swakelola			
				Penimbunan Kawasan Pembangunan	Dusun 1/Dusun 2	1 Paket	Terbangunnya Kawasan Pembangunan						1.000.000.000	DD	Swakelola			
				Pembangunan Batas Desa	Dusun 2	1 Unit	Jelasnya Batas Desa		√				10.000.000	DD	Swakelola			
		Perluasan Akses Jalan Sekitar Pantai (jalan lingkar desa)	Dusun 1	400 m	Meningkatnya Akses Jalan Sekitar Pantai	√					250.000.000	APBD	Padat Karya					
		d.	Kawasan pemukiman	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Dusun 1/Dusun 2	1 Paket	Terpenuhinya Air Bersih Secara Merata	√					15.000.000	ADD	Swakelola			
				Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah	Dusun 1/Dusun 2	1 Paket	Terpenuhinya Air Bersih Secara Merata	√					10.000.000	ADD	Swakelola			
				Pembangunan Taman Bermah Anak Milik Desa	Dusun 2	1 Unit	Meningkatnya Masyarakat Dalam Menghadiri Posvandu			√			15.000.000	DD	Swakelola			
				Pengadaan Bantuan Badah Rumah	Dusun 1/Dusun 2	40 Unit	Meningkatnya Kenyamanan Rumah Layak Huni	√					150.000.000	APBN	Padat Karya			
		e.	Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Dusun 1	2 Lokasi	Tersedianya Sarana Rekreasi Masyarakat desa		√	√	√	√	1.000.000.000	APBN	Padat Karya			
				Jumlah Per Bidang 2											4.423.000.000			
3	Pembinaan Masyarakat	a.	Ketenraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat	Pembangunan Poskamling (Pos Keamanan)	Dusun 1/Dusun 2	1 Unit	Terciptanya Lingkungan Desa yang aman	√					30.000.000	ADD	Swakelola			
				b.	Kebudayaan dan kegamaan	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Terbinanya Group Kesenian dan Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	5.400.000	DD	Swakelola
						c.	Kepemudaan dan olah raga	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dusun 2	1 Unit	Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Olahraga		√		√		30.000.000	APBDes
Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Dusun 1/Dusun 2	10 Kegiatan	Meningkatkan Minat Masyarakat Terhadap Olahraga								30.000.000	ADD	Swakelola					

RANCANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023-2028

DESA : Bone Bone
KECAMATAN : Batukara
KABUPATEN : Muna
PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakelola/Kerjasama Antar Desa/Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jlh (Rp)	Sumber		
		d.	Kelembagaan masyarakat	Pelatihan dan pembinaan LKDLAD		1 Tahun	Meningkatnya Sumber Daya Manusia LKD/LAD	√	√	√	√	√	√	300.000.000	ADD	Swakelola
Jumlah Per Bidang 3													395.400.000			
4	Pembudayaan Masyarakat	a.	Kelautan dan perikanan	Pengadaan Alat Tangkap Nelayan	Dusun 1/Dusun 2	32 Unit	Meningkatnya Hasil Tangkapan Nelayan	√	√	√	√	√	√	300.000.000	DD	Swakelola
		b.	Pertanian dan peternakan	Peningkatan Produksi Peternakan	Dusun 1/Dusun 2	10 Unit	Meningkatnya Produksi Ternak	√	√	√	√	√	√	200.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Kandang Ternak	Dusun 1/Dusun 2	100 Ekor	Meningkatnya Produksi Ternak	√	√	√	√	√	√	800.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Bibit Ternak	Dusun 1/Dusun 2	20 Unit	Meningkatnya Produksi Jambu Mete	√	√	√	√	√	√	40.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 1/Dusun 2	100 Unit	Meningkatnya Hasil Produksi Petani	√	√	√	√	√	√	100.000.000	DD	Swakelola
				Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Dusun 1/Dusun 2	50 Unit	Meningkatnya Hasil Produksi Petani	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Alat Penghalau Monyet	Dusun 1/Dusun 2	50 Unit	Meningkatnya Hasil Produksi Petani	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Alat Penghalau Babi	Dusun 1/Dusun 2	50 Unit	Meningkatnya Hasil Produksi Perkebunan	√	√	√	√	√	√	50.000.000	DD	Swakelola
				Pengadaan Tangki Semprot	Dusun 1/Dusun 2	1 Unit	Mobilisasi Hasil Tani Lancar	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	Swakelola
		c.	Peningkatan kapasitas aparaturnya Desa	Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD	Dusun 1 / Dusun 2		Meningkatnya Kapasitas Pemerintahan Desa	√	√	√	√	√	300.000.000	DD	Swakelola	
d.	Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Dusun 1/Dusun 2	12 Bulan	Memperoleh Tenaga Terampil			√				50.000.000	DD	Swakelola		
		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	Dusun 1/Dusun 2	2 Orang	Meningkatkan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas			√				50.000.000	DD	Swakelola		
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	Dusun 1/Dusun 2	10 Orang	Meningkatkan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas	√	√	√	√	√	√	250.000.000	DD	Swakelola		
e.	Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah	Bantuan Modal Usaha Warung dan Kios	Dusun 1/Dusun 2	20 Unit	Meningkatnya Hasil Penjualan	√	√	√	√	√	200.000.000	DD	Swakelola			
f.	Dukungan penanaman modal	Pembentukan/penguatan permodalan BUM Desa	Dusun 1/Dusun 2	1 Paket	Bermanfaatnya BUMDes Untuk Desa		√	√	√	√	400.000.000	DD	Swakelola			
		Peningkatan kapasitas kepengurusan BUM Desa	Dusun 1/Dusun 2	1 lembaga	Meningkatnya Wawasan Pengurus BUMDes		√	√	√	√	25.000.000	DD	Swakelola			
g.	Perdagangan dan	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun 1/Dusun 2		Meningkatnya penghasilan Tenaga Pemahit	√	√	√	√	√	100.000.000	DD	Swakelola			

RANJANGAN RPJM DESA
TAHUN 2023/2028

DESA : Bone Bone
KECAMATAN : Batukara
KABUPATEN : Muna
PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan (Swakeola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama Pihak Ketiga)	
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jth (Rp)	Sumber		
		perindustrian	Pengadaan Alat Pembela Jambu	Dusun 1/Dusun 2		Meningkatnya Nilai Jual Jambu Mete		√	√	√	√	√		100.000.000	DD	Swakeola
Jumlah Per Bidang 4												3.315.000.000				
JUMLAH TOTAL												11.599.360.000				



BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 28 Maret 2023
Jam : 08.00 WITA - Selesai
Tempat : Balai Desa Bone-Bone

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil dari kelompok, kepala dusun, warga dusun, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda


- 1 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
- 2 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
- 3 Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
- 4 Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Desa



Bone Bone, 28 Maret 2023
Ketua Tim Pengkajian RPJM Desa



LAPORAN
PELAKSANAAN PENGAJIAN KEADAAN DESA

DESA : Bone Bone
KECAMATAN : Batukara
KABUPATEN : Muna
PROVINSI : Sulawesi Tenggara

I. Latar Belakang

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJMDes dan RKPDes. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJMdes dan RKPDes menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

II Tujuan :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b Pengkajian Potensi Desa
- c Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJMDes dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa serta seluruh masyarakat dengan mengacu

IV. Pendekatan dan Metode

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

VI. ALAT KAJI DAN INSTRUMEN

Alat kaji yang digunakan adalah Peta Sosial Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

VII. PROSES PELAKSANAAN

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau dusun untuk merumuskan usulan rencana kegiatan


- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

IX. HASIL

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan
- 2 Data rencana program pembangunan kabupaten/kota yang akan masuk ke Desa
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari dusun dan/atau kelompok masyarakat

X. Rencana Kerja Tindak Lanjut

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa



DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 1


DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfi:	
					LK	PR
1	Pembangunan Talud Penahan Banjir	Dusun 1	300	meter	60	75
2	Pembangunan Drainase	Dusun 1	1.000	meter	70	50
3	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 1	50	unit	100	100
4	Pengadaan Rumput Sintetis Lapangan Futsal	Dusun 1	1.170	meter2	120	25
5	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	1.000	meter	150	125
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 1	3.000	meter	150	125
7	Pengadaan Kandang Hewan Ternak	Dusun 1	100	Unit	80	60
8	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Kambing	Dusun 1	20	Ekor	58	22
9	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Sapi	Dusun 1	50	Ekor	70	50
10	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Unggas	Dusun 1	1.000	Ekor	100	125
11	Pengadaan Pakan Ternak unggas	Dusun 1	10	Unit	100	125
12	Pengadaan Kawat Duri	Dusun 1	1.000	meter	150	125
13	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 1	10	Unit	75	40
14	Pengadaan Bibit Jagung	Dusun 1	100	Liter	60	60
15	Pengadaan Pupuk	Dusun 1	100	Kg	75	60
16	Pengadaan Peralatan Bengkel/Pertukangan	Dusun 1	10	Unit	15	5
17	Pemberian Bantuan Dana Tunai	Dusun 1	10	Orang	35	60
18	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Dusun 1	58	paket	58	40
19	Pengadaan Perahu Viber	Dusun 1	58	buah	58	40
20	Pengadaan Mesin Kantinting	Dusun 1	58	paket	58	40
21	Pembangunan Talud penahan ombak	Dusun 1	500	meter	75	75
22	peningkatan sarana air bersih	Dusun 1	1	unit	300	450
23	pembangunan perpustakaan desa	Dusun 1	1	Unit	30	20
24	pengadaan laptop desa	Dusun 1	5	Unit	100	100
25	pengadaan makanan tambahan ibu hamil	Dusun 1	100	dos	-	100
26	pengadaan makanan tambahan balita	Dusun 1	300	dos	100	100
27	Bedah Rumah/Rumah Sisipan	Dusun 1	10	unit	50	50
28	Pelatihan Keterampilan Bagi Masyarakat	Dusun 1	4	kali	20	20
29	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun 1	5	unit	7	10
30	Pengadaan Tangki Semprot Rumput	Dusun 1	40		75	50
31	Pengadaan Jaringan Internet	Dusun 1	1	Paket	70	60

Mengetahui
 Kepala Desa
 Bone Bone Muslimun




Bone-Bone, 18 Maret 2023
 Ketua Tim Penyusun RTRM Desa
 (Anin Matana, S.T.)



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 1**

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa, di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : .. Selasa, 14 Maret 2023 ..
Jam : .. 08.30 wita - selesai ..
Tempat : .. Balai Desa ..

telah diadakan kegiatan musyawarah *dusun 1* yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, *dusun* dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan/program guna melengkapi daftar gagasan *dusun 1* adalah:

A. Materi

1. Penggalian dan penampungan aspirasi;
2. Pembahasan dan perumusan aspirasi; dan
3. Penyeputusan tim delegasi yang akan mewakili *dusun/kelompok* pada musyawarah desa penyusunan RPJM Desa.











B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : .. Laode Aslabbar .. dari .. Kordus 1 ..
Notulen : .. Dasman .. dari .. Pem. Desa ..
Narasumber : 1. .. Perry Suranto .. dari .. Pem. Desa ..
2. .. Id. Samuhon .. dari .. OP. Desa ..
3. dari ..
4. dari ..
5. Dst .. dari ..

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah *dusun 1* menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah *dusun 1* yaitu:

1. Daftar Nama Tim Delegasi sebanyak 10 orang, sebagaimana terlampir
2. Jenis kegiatan Usulan Prioritas terlampir dalam Daftar Notulen
3. Apabila Ada kegiatan tambahan akan di sampaikan Tim Delegasi dalam Rapat Musrenbau
4.
5.
6.
7.
8. Dan seterusnya.....

**DAFTAR NAMA TIM DELEGASI
DUSUN 1
DALAM RANGKA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	LA SIWAKA,S.Pd	Dusun 1	Masyarakat	
2	LA ODE UBO,S.Ag	Dusun 1	Masyarakat	
3	JAUDIN	Dusun 1	Masyarakat	
4	ARIF KAIMUDDIN	Dusun 1	Masyarakat	
5	LAODE ABDUL ZAKAR	Dusun 1	Masyarakat	
6	WA NAAKIA	Dusun 1	Masyarakat	
7	LA ITE	Dusun 1	Masyarakat	
8	WA JAMU	Dusun 1	Masyarakat	
9	LA AGI	Dusun 1	Masyarakat	
10	DRAJATUN INSAN	Dusun 1	Masyarakat	

**NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN 1
DALAM RANGKA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA**





























- # Menggali gagasan/usulan masyarakat Dusun 1 yang akan diinput dalam penyusunan RPJM desa yang bertempat di Balai desa Bone-bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna.
- pembuatan talut pemecah ombak
 - pengadaan lampu jalan di area lapangan Sepak bola
 - pengadaan pagar halaman rumah bagi masyarakat Dusun 1
 - Waring / Kawat besi bagi para petani sangat penting untuk menunjang kehidupan para petani / pekebun.
 - pembuatan talut jalan tani yang menuju tempat pemakaman umum (TPU) desa Bone-bone.
 - penambahan penimbunan lapangan Sepak bola/pelebaran kawasan Sepak bola dan penataan Taman
 - pembuatan pagar tempat pemakaman umum (TPU), Pelebaran drainase / saluran air.
 - pengadaan perahu fiber, mesin dan alat tangkap ikan bagi para nelayan.
 - pengadaan alat-alat perbengkelan
 - pemadatan / perbaikan jalan tani
 - penambahan modal usaha bagi pedagang / penjual.
 - pengadaan mesin pemotong rumput
 - pengadaan bibit sapi / bibit ternak bagi peternak
 - pengadaan pupuk pertanian
 - pengadaan Bedah rumah / rumah fisipar
 - pengadaan KWH lampu
 - peningkatan Sarana Air Bersih
 - mesin pemotong makanan ternak / Hewan
 - pelatihan pemberdayaan bagi kaum Ibu-Ibu / wanita
 - pengadaan mesin jahit
 - pengadaan alat-alat pertukangan / Mobilan
 - pengadaan Sarana dan prasarana olah raga
 - pengadaan rumput sintesis / karpet lapangan futsal
 - pengadaan pos kamling / pos ronda
 - program makanan tambahan bagi Stunting
 - kelanjutan BLT
 - pengadaan kandang ternak masyarakat.
 - perluasan lahan pertanian

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Nama Kegiatan : Musyawarah Dusun 1

Desa / Tempat : Bone Bone / Balai Desa

Tanggal : Selasa, 14 Maret 2023














NO.	NAMA	TANDA TANGAN	
1	LAODE, ASSABBAR	1	
2	Amin Matana	2	
3	laode JARNO	3	
4	Dasman	4	
5	SALBIA	5	
6	Wd Hartati Piana	6	
7	MUH. ARIS	7	
8	DARAJATUN INSAN	8	
9	LA ODE SAMUHAN	9	
10	LA TAHIDU	10	
11	AHMAD NASRUN.	11	
12	LA INU	12	
13	ARIE	13	
14	LeyDER	14	
15	Wd. HASMA	15	
16	Watabe	16	
17	Wd Bam Sya	17	
18	SOFIAN	18	
19	Larntobo	19	
20	Id. Abd. Zakea.	20	
21	WA JAMU	21	
22	WA BAYA	22	
23	WA RINI	23	
24	WATA LIMU	24	
25	WA IHA	25	
26	Rahma ata.	26	
27	DJAHATUN.S PA.	27	
28	WD. FIANA	28	

DAFTAR HADIR KEGIATAN

Nama Kegiatan : Musyawarah Dusun 1

Desa / Tempat : Bone Bone / Balai Desa

Tanggal : Selasa, 14 Maret 2023

NO.	NAMA	NO.	TANDA TANGAN
31	AJONG	31	
32	JAMAL	32	
33	HALIQ	33	
34	LA USATTA	34	
35	DALILA	35	
36	LA ELDA	36	
37	Laagi	37	
38	LA JTE	38	
39	WA LIAMI	39	
40	WA MAILA	40	
41	WA ROSTWATI	41	
42	CD. MUSLIMAH	42	
43	ARIF - KAMUDIN	43	
44		44	
45		45	
46		46	
47		47	
48		48	
49		49	
50		50	
51		51	
52		52	
53		53	
54		54	
55		55	
56		56	
57		57	
58		58	

Keputusan diambil secara *musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting*.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bone, 14 Maret 2023

Ditetapkan oleh,
Kepala Dusun 1

Laode Ajjabbar

Mengetahui dan Menyetujui

Wakil Masyarakat/ anggota kelompok

1. Arif Kaimuddin
2. wa Maakir
3. Darajatun Insa
4. Jaudin
5. Dan seterusnya.....

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR GAGASAN DUSUN / KELOMPOK : DUSUN 2


DESA : Bone Bone
 KECAMATAN : Batukara
 KABUPATEN : Muna
 PROVINSI : Sulawesi Tenggara

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat	
					LK	PR
1	Penambahan Volume Pelabuhan	Dusun 2	1.250	meter ²	100	100
2	Pembangunan Talud Penahan Banjir	Dusun 2	300	meter	75	68
3	Pembangunan Drainase	Dusun 2	1.000	meter	35	20
4	Pengadaan Lampu Jalan	Dusun 2	50	unit	75	75
5	Pengadaan Sarana Permainan Anak	Dusun 2	5	unit	45	60
6	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Dusun 2	2.000	meter	90	75
7	Pengerasan Jalan Desa	Dusun 2	500	meter	40	25
8	Pengadaan Kandang Hewan Ternak	Dusun 2	100	Unit	75	50
9	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Kambing	Dusun 2	20	Ekor	50	50
10	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Sapi	Dusun 2	50	Ekor	48	50
11	Pengadaan Bibit Hewan Ternak Unggas	Dusun 2	1.000	Ekor	100	105
12	Pengadaan Pakan Ternak unggas	Dusun 2	10	Unit	100	105
13	Pengadaan Kawat Duri	Dusun 2	1.000	meter	75	50
14	Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	Dusun 2	10	Unit	90	100
15	Pembuatan WC Posyandu	Dusun 2	1	unit	70	75
16	Pengadaan Bibit Jagung	Dusun 2	100	Liter	60	85
17	pengadaan pupuk	Dusun 2	100	Kg	60	85
18	pemberian bantuan langsung tunai	Dusun 2	10	Orang	50	80
19	Pembangunan Talud penahan ombak	Dusun 2	500	meter ²	100	130
20	pengadaan pipa air	Dusun 2	1.000	meter	200	220
21	pengadaan meteran air	Dusun 2	77	unit	200	220
22	pembangunan perpustakaan desa	Dusun 2	1	unit	30	35
23	penimbunan kawasan pembangunan desa	Dusun 2	10.000	meter ²	80	100
24	pengadaan laptop desa	Dusun 2	2	unit	250	300
25	pengadaan makanan tambahan ibu hamil	Dusun 2	100	dos	-	40
26	pengadaan makanan tambahan balita	Dusun 2	300	dos	60	75
27	Pengadaan Alat Pertukangan	Dusun 2	10	unit	25	-
28	Pembanguna Pagar PAUD	Dusun 2	80	meter ²	40	45
29	Bedah Rumah/Ruma Sisipan	Dusun 2	10	unit	50	60
30	Pengadaan Tangki Semprot Rumput	Dusun 2	40		80	100
31	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun 2	5	unit	5	50

Mengetahui
 Kepala Desa



Bone Bone, 27 Maret 2023
 Ketua Tim Penyusunan RTRM Des



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DUSUN 2**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *Pengkajian Keadaan Desa*, di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka *Penyusunan RPJM Desa*, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Senin, 27 Maret 2023

Jam : 08.00 Wita - Selesai

Tempat : Balai Desa Bone Bone

telah diadakan kegiatan musyawarah *dusun 2* yang telah dihadiri oleh *wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa* sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan *pengkajian keadaan Desa (PKD)* melalui musyawarah *dusun 2* adalah:

A. Materi

1. *Pemetaan Potensi dan masalah;*
2. *Pengkajian dan Pemingkatan Tindakan Potensi dan Masalah; dan*
3. *Serap aspirasi/gagasan masyarakat.*

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	DASMAN	dari	KADUS D
Notulen :	AMIN MATANA	dari	PEMDES
Narasumber :	1. MUSLIHA MUHUSINI	dari	BPD
	2. PONG SUSANTO	dari	PEMPES
	3.	dari
	4.	dari
	5.	dari

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah *dusun 2* menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah *dusun 2* yaitu:


1. *Menyepakati tim delegasi sebanyak 10 orang*
2. *Jenis kegiatan prioritas disampaikan dalam daftar notulen*
3. *Bila ada kegiatan tambahan akan disampaikan tim delegasi &*
4. *dusumbang desa.*
5.
6.
7.
8.
9. Dan seterusnya

Keputusan diambil secara *musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kapala Dusun / Ketua Kelompok
...DUAC (1)...


DASMAIR






Bone Bone, 27 Maret 2023
Fim Penyusun

Amin Mitanu ST

Mengetahui dan Menyetujui











Wakil Masyarakat

1. Drs. Saamin
2. Liana Spd
3. Karmila, Spd
4. Muzliha
5. ta maraga

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

**DAFTAR NAMA TIM DELEGASI
DUSUN 2
DALAM RANGKA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA**

























NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	Drs. SARMIN	Dusun 2	Masyarakat	
2	IJAMA S.Pd	Dusun 2	Masyarakat	
3	KARMILA S.pd	Dusun 2	Masyarakat	
4	MUPLIHUN	Dusun 2	Masyarakat	
5	LA MARABA	Dusun 2	Masyarakat	
6	LA ONDU	Dusun 2	Masyarakat	
7	La Ode Syarif	Dusun 2	Masyarakat	
8	AMRIN	Dusun 2	Masyarakat	
9	WA TAKIA	Dusun 2	Masyarakat	
10	SABANG	Dusun 2	Masyarakat	

NOTULENSI
MUSYAWARAH DUSUN 2
DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Dusun dua bagian desa, Jalan Tani

- Tanggul pantai
- pengadaan katinting dan fiber
- pengadaan mesin jahit
- pengadaan bibit sapi
- pengadaan perahu/sampan
- Kawat duri / duri
- tower air
- pengadaan mesin air
- Lampu jalan
- Mesin pemotong rumput
- Mesin pemotong kayu
- Alat pertukangan
- Alat perbengkelan
- Pengadaan pipok jamban
- Air bersih
- Bedah rumah
- Bantuan KWH
- MCK
- Pagar paku
- Pagar permanen masyarakat
- Pengadaan pos kamling
- Perambahan volume Bak air
- Alat pembela lembu
- Perluasan wilayah Perumahan pantai
- Perambahan volume olah raga
- Pengadaan Meteran air
- BLT
- Modal usaha / simpan pinjam
- Karamba
- Rumput laut
- Mesin parut kelapa
- Mesin pembuat roti
- Semerisasi Jalan Lorong
- Tempat pemakaman umum dusun I
- Transportasi umum (mobil desa)

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN 2 DALAM RANGKA PENGKAJIAN KEADAAN
DESA**

NO	NAMA	ALAMAT	UNSUR	TANDA TANGAN
1	DASMAN	DS. BONE - BONE	PEMDES	
2	SITTI MUSLIHA M	DS. Bone-Bone	BPD	
3	Amin Mutana	DS. Bone-Bone	Peendes	
4	LAODE AJJABBAR	DS. BONE - BONE	PEMDES	
5	LAODE SARNO	DS. Bone-Bone	PEMDES.	
6	DRS SARMIN	DS Bone-Bone	Masy	
7	SALBIA	DS. BONE - BONE	PERUMDES	
8	RUSMIA	PS. BONE - BONE	MASY	
9	MUZURIA	PS. BONE - BONE	MASY	
10	Peng Susanto	DS. Bone-Bone	masy.	
11	WA DAMPU	DS. BONE-BONE	MASY	
12	LA FAI	DS. BONE-BONE	MASY	
13	WD. SURNIA	DS. BONE - BONE	MASY	
14	HAJANI	DS - BONE - BONE	MASY	
15	AMIMAH	DS- BONE - BONE	MASY	
16	WA SANIA	DS. BONE-BONE	MASY	
17	WA IJAMA, S.Pd	DS. Bone-Bone	GTURU	
18	WD ARTATI	DS- BONE - BONE	MASY	
19	LA RABLO	DS. BONE - BONE	MASY	
20	LA ONDIL	DS. BONE - BONE	MASY	
21	SALAM	PS. BONE - BONE	MASY	
22	JAWAL	DS - BONE - BONE	MASY	
23	LA PAE	PS. BONE - BONE	MASY	
24	ABD FATHA	PS. BONE - BONE	MASY	

24	IKRA	DS. BONE-BONE	MASY	IKRA
26	LA DISI	DS. BONE-BONE	MASY	LA DISI
27	AMRIN	DS. BONE-BONE	MASY	AMRIN
28	CIKANG	DS. BONE-BONE	MASY	CIKANG
29	LD. ABDULLAH	DS. BONE-BONE	MASY	LD. ABDULLAH
30	IWANI	DS. BONE-BONE	MASY	IWANI
31	MURLIA	DS. BONE-BONE	MASY	MURLIA
32	WA ODE MINI	DS. BONE-BONE	MASY	WA ODE MINI
33	MUSLIMIA	RESA-BONE-BONE	- " -	MUSLIMIA
34	Abdul AMAL	DS. BONE-BONE	- " -	Abdul AMAL
35	LA MARASA	DS. BONE-BONE	MASY	LA MARASA
36	ASRIANI	DS. BONE-BONE	- " -	ASRIANI
37	LA ANE	DS. BONE-BONE	- " -	LA ANE
38	WA NGGASA	DS. BONE-BONE	- " -	WA NGGASA
39	KARMILA	DS. BONE-BONE	GURU	KARMILA
40	SAFORINA	DS. BONE-BONE	- " -	SAFORINA
41	ZUBAIDA	DS. BONE-BONE	- " -	ZUBAIDA
42	WA ROHANI	DS. BONE-BONE	- " -	249?
43	HARLINA	DS. BONE-BONE	- " -	HARLINA
44	LA NDEAWA	DS. BONE-BONE	- " -	LA NDEAWA
45	HANSINA	DS. BONE-BONE	- " -	HANSINA
46	WA NITO	DS. BONE-BONE	- " -	WA NITO
47	WA TAKIA	DS. BONE-BONE	- " -	WA TAKIA
48	ILFAN SABRIM	DS. BONE-BONE	- " -	ILFAN SABRIM
49	WA KIDA	- " -	MASY	WA KIDA
50	HASNAWATI	- " -	MASY	HASNAWATI
51	ZADE SARIF	- " -	- " -	ZADE SARIF

52. LA RIMPU

Malayano

W

W

53. WD HARTATI R

DS. BONE "

H

14
BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM - DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 6 April 2023
Jam : 08.00 Wita - Selesai
Tempat : Balai Desa Bone-Bone

yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

Musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD dalam menampung gagasan setiap dusun untuk program 6 tahun (2022-2028)

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyaw : Siti Musliha muhusir dari BPD
Notulen : Amin Matana dari Sekretaris Desa
Narasumber : 1 Ahmad La Juni dari Camat Batukara
2 La Ode Muslimun dari Kepala Desa Bone-Bo



Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :

1. Telah ditetapkan perwakilan setiap dusun untuk menyampaikan jenis usulan dusunys pada saat kegiatan MUSRENBANG nanti
2. Gagasan usulan yang telah diputuskan pada musyawarah desa ini akan menjadi patokan pelaksanaan MUSRENBANG nanti

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bone Bone, 6 April 2023

Ketua BPD



Wakil Masyarakat


DEC KARMIM

PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BONE-BONE

























Alamat : Jl.Poros Maligano-Pure, Tlf 081252665949





























DAFTAR HADIR
























HARI/TGL : Kamis, 6 April 2023

Acara : Musyawarah Desa (MUSDES)

1	LAODE MUSLIMUN	1	2
2	Almrad Jami, s.p.i	3	4
3	LAODE RAIMUN	5	6
4	SITTI MUSLIHA M	7	8
5	LA RUMPU	9	10
6	Armin MUSA	11	12
7	LA ODE ISRAM	13	14
8	Safaruddin	15	16
9	LA ODE SAMLIHAN	17	18
10	Peng SUSANTO	19	20
11	IFARUN		
12	JANALAE		
13	LA GANDU		
14	LD. ABDULLAH		
15	LA MARAGA		
16	JUMADIN		
17	LA DAE		
18	LEYDER		
19	SAPRIAN		
20	LA IJI		

21	WAODE GURNIA	31		22	
22	WAODE FRANCE				
23	WAODE MUH. ARIS	23		24	
24	LAAGI				
25	JUMADDIN	25		26	
26	MOBE SARIF				
27	LANDIAWA	27		28	
28	LAODE FAILU				
29	WA RUMANI	29		30	
30	A GUS				
31	HAMBING	31		32	
32	ABDI FATMA				
33	SABANG	33		34	
34	SAMUD, GEP				
35	WA NITO	35		36	
36	HARLINA				
37	SITI SAHDA	37		38	
38	HASIYAWATI				
39	W.D. DASIA	39		40	
40	WIDA				
41	WA AXIA	41		42	
42	HASATI				
43	HIKMA WATI	43		44	
44	SALBIA				
45	SITI ARABIA SALIMU	45		46	
46	MARKISA				
47	W.D. ARTATI	47		48	
48	WA TILMI				

49	WANITA	49		50	
50	WA MUZURIF				
51	WAODE MIN	51		52	
52	WA HAIDA				
53	WA TAKIA	53		54	
54	WA DAMPI				
55	ASRIANI	55		56	
56	DES SARMIN				
57	LA KIBY	57		58	
58	RAPPANNO				
59	LD ASSABBAR	59		60	
60	LA SATABUDIN				
61	AHMAT NARLON	61		62	
62	LA UGC				
63	MUSLIMIN	63		64	
64	AMBAN SHADU				
65	JAODE SRANO	65		66	
66	LA DE HARIRACPO				
67	LA NREBO	67		68	
68	LA RA BIR				
69	LD AMPUR	69		70	
70	LA TATIJU				
71	ADIF K.	71		72	
72	AMRIA				
73	HESNAWATI	73		74	
74	ALWI				
75	RAHMA ATA	75		76	
76	LA DE 16 A				

77	SOFIAH	77		78	
78	WALIAM				
79	JAMRIL	79		80	
80	SURIANA				
81	GAMSI	81		82	
82	WABAYA				
83	WIAADI	83		84	
84	DJANATON. S.Pd				
85	WANAKIA	85		86	
86	WALIGTA				
87	WAFABER	87		88	
88	WAIHA				
89	WATABLE	89		90	
90	WD NIDU				
91	LA LOU	91		92	
92	WAWAMA. S.Pd				
93	KARNILA. S.Pd	93		94	
94	JAUDAN				
95	LA HUSU	95		96	
96	WAMILA				
97	LA SUWAKA S.Pd	97		98	
98	Ld. Abd Zakas				
99	WD. HASNA	99		100	
100	ZULAEHA				

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Kamis, 13 April 2023
Jam : 08.00 Wita - Selesai
Tempat : Balai Desa Bone-Bone


telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1 menetapkan gagasan jenis kegiatan RPJMDes periode 2022-2028
- 2 Tim penyusun segera membuat naskah rancangan RPJMDesa
- 3 rancangan RPJM selanjutnya akan ditetapkan pada MUSRENBANG


Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Bone Bone, 13 April 2023

Ketua Tim Penyusunan RPJM Desa



(Anni Matana, ST)

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA**

Berkaitan dengan penyusunan rancangan RPJM Desa di Desa Bone Bone Kecamatan Batukara Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 April 2023
Jam : 08.00 Wita - Selesai
Tempat : Balai Desa Bone-Bone

telah diadakan acara musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Musyawarah penetapan perencanaan Pembangunan Desa Bone-Bone tahun 2022 - 2028

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyaw:	La Ode Muslimun	dari	Kepala Desa
Notulen	: Amin Matana	dari	Sekretaris Desa
Narasumber	: 1 Ahmad Juni	dari	Camat Batukara
	2 Siti Musliha	dari	BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa yaitu :

1. Menetapkan Jenis kegiatan prioritas program 6 tahun (2022-2028)
2. hasil musyawarah perencanaan disahkan melalui peraturan desa
3. Tim penyusun segera membuat dokumen RPJMDes dalam bentuk dokumen

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

(Sitti Musliha Muhsini, S.Pd)

Bone Bone, 27 April 2023



La Ode Muslimun)

Wakil Masyarakat

(.....SARMIN.....)



PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN BATUKARA
DESA BONE BONE

Kiamas. Jln. Poros Maligano - Pure

DAFTAR HADIR


Nama Kegiatan : MUSRENBANG RPJMDES
Hari/Tanggal : Kamis, 29 APRIL 2023
Tempat : Balai Desa Bone-Bone

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2	SITTI MUSLIHA M.	BPD	2
3	Deng Susanto		3
4	Amin Matama ST	Sekedeg	4
5	DASMAN	KADUS II	5
6	LAODE ASSABBAR	KADUS I	6
7	LAODE SERNIO	Wakil Pemerintah	7
8	Muflitah	PEMUDA	8
9	LAODE SIDI		9
10	Safaruddin	Manup DS.	10
11	LAJIWAKA		11
12	Maluni		12
13	LA UDHA		13
14	LA FAI		14
15	MUSLIMIN		15
16	LA NDIWA		16
17	Rahma ata.		17
18	JAMAL		18
19	MUH. ARIS		19
20	LA DHAG		20

Mengetahui,

Kepala Desa Bone Bone

KEPALA DESA
BONE - BONE





PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN BATUKARA
DESA BONE BONE
Alamat: Jln. Poros Mabgano - Pure

DAFTAR HADIR

Nama Kegiatan : MUSREMBANE RPJMDes
Hari/Tanggal : Kamis, 27 April 2023
Tempat : Balai Desa Bone-Bone

21	ARIF	21	
22	LA OME SARIF	22	
23	WD. SABARIA	23	
24	WD. MULIATI	24	
25	JAMILA	25	
26	WD. SULIMA	26	
27	WD. LID	27	
28	WD. FIAKA	28	
29	DJAHATON. SPA.	29	
30	WA. SANGIA	30	
31	JUMADDIN	31	
32	LATAHIDU	32	
33	LA. GIBU	33	
34	LANTERO	34	
35	WD. SURNIA	35	
36	SALWIAH	36	
37	SRI WAHYUMI	37	
38	WANGGASA	38	
39	AMINA	39	
40	WA. MALA	40	
41	HAMBINA	41	

Mengetahui,

Kepala Desa Bone Bone





KABUPATEN MUNA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BONE-BONE
NOMOR : 03 / DBN / RPJM / 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)
DESA BONE-BONE TAHUN 2023

KECAMATAN BATUKARA KABUPATEN MUNA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam upaya memberikan arah penyelenggaraan pemerintah Desa, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesDes) secara Bertahap;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan Sebagaimana dimaksud huruf a, untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Revisi Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);


Memperhatikan :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Nama-nama TIM Penyusun RPJM Desa Tahun 2022 - 2023 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Ini;
- KEDUA** : Tugas, Hak, Kewajiban dan syarat-syarat lain yang mengatur mengenai Tim Penyusun RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala Biaya yang berkaitan dengan keputusan ini bersumber dari APB Desa Bone-Bone;
- KE EMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Bone-Bone
Pada Tanggal 101-03-2023

KEPALA DESA BONE-BONE



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas PMD Kab. Muna di Raha;
2. Yth, Camat Batukara;
3. Yth, Ketua BPD;
4. Yang Bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONE-BONE KECAMATAN BATUKARA
KABUPATEN MUNA

Nomor : 02/DBN/RPJM/2023

Tanggal : 01 - 03 - 2023

Tentang : Pegangkatan Tim Penyusun RPJM Desa Bone-Bone Tahun Anggaran 2023

DAFTAR NAMA
TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA BONE-BONE
KECAMATAN BATUKARA KABUPATEN MUNA

NO	NAMA	L/P	JABATAN	UNSUR
1	Amin Matana, ST	L	Pembina	Sekretaris
2	Peng Susanto	L	Ketua	Kasi pelayanan & Kesejahteraan
3	Laode Ajjabbar	L	Sekretaris	Kepala Dusun
4	Laode Samuhan	L	Anggota	Operator Desa
5	Samsul S.Pd	L	Anggota	LPM
6	Waode Sulima	P	Anggota	LPM
7	La Ode Ika	L	Anggota	RT

Bone-Bone, 01 - 03 - 2023
KEPALA DESA BONE-BONE





PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
KECAMATAN BATUKARA
DESA BONE-BONE
Jalan Poros Maligano - Pure

PERATURAN DESA BONE-BONE KECAMATAN BATUKARA
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 04 / DBN / RPJM / TAHUN 2023

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
TAHUN 2022-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BONE-BONE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan skala desa perlu dibuat perencanaan melalui partisipasi masyarakat;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pembangunan desa baik fisik, ekonomi dan social budaya, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM-Desa);
 - c. Bahwa RPJM-Desa merupakan rencana strategis pembangunan desa yang menggambarkan Visi dan Misi Program dan kegiatan desa yang wajib ditetapkan dengan peraturan desa;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan peraturan desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Desa Bone-Bone Tahun 2022-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan data Profil Desa / Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- Peraturan Bupati Muna Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna Tahun 2022. s.d. 2028 (Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2023 Nomor);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BONE-BONE DAN KEPALA DESA BONE-BONE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Desa Bone-bone Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2022-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Bone-Bone dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bone-Bone;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
3. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
4. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan Kepala Desa yang

5. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum program, Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD), Lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerjanya;
7. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode a (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat / Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPM/LKMD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
9. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa yang memiliki pengetahuan, kemauan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
10. Profil desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, kelembagaan, parasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 2

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dapat diajukan oleh pemerintah desa;
2. Dalam penyusunan Rancangan RPJM-Desa, pemerintahan desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh LPM/LKMD;
3. Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari pemerintahan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu LPM/LKMD, Lembaga Kemasyarakatan lainnya, PKK desa, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh agama dan sebagainya;
4. Setelah menerima rancangan RPJM-Desa, pemerintah desa melaksanakan musrenbang desa untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang perencanaan pembangunan desa ;
5. Jika rancangan RPJM-Desa berasal dari pemerintahan desa, maka pemerintahan desa mengundang LPM/LKMD, Lembaga-lembaga kemasyarakatan, Tokoh agama dan Tokoh masyarakat dala lain-lain untuk melakukan musrenbang desa membahas RPJM-Desa ;
6. Setelah dilakukan musrenbang desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka pemerintahan desa menyelenggarakan rapat paripurna yang dihadiri oleh BPD dan pemerintah desa serta LPM dan Lembaga kemasyarakatan dalam acara penetapan persetujuan BPD atas rancangan RPJM-Desa menjadi RPJM-Desa yang dituangkan dalam peraturan desa;
7. Setelah persetujuan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka kepala desa menetapkan RPJM-Desa, serta memerintahkan sekretaris desa atau kepala urusan yang tunjuk untuk mengundangkannya dalam lembaran desa.

BAB III

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Pemerintahan desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi para anggotanya dalam pengambilan keputusan;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum musrenbang desa dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan musyawarah mufakat;

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan desa ini akan diatur oleh peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.


Pasal 5

1. Peraturan desa tentang RPJM-Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan ;
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menetakannya dalam lembaran desa.

Ditetapkan di : Desa Bone-Bone

Pada tanggal : 04 - Mei - 2023

Kepala Desa Bone-Bone



Diundangkan di Desa Bone-Bone

Pada tanggal 04 - 05 - 2023

Sekretaris Desa Bone-Bone



LEMBARAN DESA TAHUN 2023 NOMOR 03/RB/B/PJM/2023